



**PENETAPAN**

Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2016 sebagaimana Akta Nikah No.XXXXXXXX, dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Selatan tanggal 26 April 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma yang diridahkan oleh Allah Swt ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan yang masih rukun Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yaitu :

a) **ANAK** anak laki-laki umur 5 tahun.

b) **ANAK**, anak perempuan umur 4 tahun.

Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini pemeliharaannya berada kepada Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 28 Juni 2021, dimana Termohon cemburu menuduh Pemohon ada mempunyai wanita lain yang bernama **ACA**, diama perempuan tersebut dahulu adalah kakak tingkat Pemohon di Sekolah SMA ;

6. Bahwa tuduhan Termohon tersebut sangat berlebihan tanpa mempunyai bukti yang jelas ;

7. Bahwa Termohon sangat tidak sopan ia bertengkar dengan Ibu Pemohon melalui Handphone dengan berkata Ibu Pemohon tidak tahu diri ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2021/PA.Tte



8. Bahwa pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya telah terjadi berulang kali namun selalu diberikan nasehat oleh orang tua Pemohon;-

9. Bahwa sekarang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon berkelanjutan karena Termohon mau bebas ia tidak mau mengurus kedua orang anaknya tersebut diatas dan ia menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurusnya ;

10. Bahwa dengan tingkalku dan perbuatan Termohon tersebut diatas maka Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan semua dalil dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PREMAIR.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didapan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

3. Menetapkan pemeliharaan kedua orang anak tersebut diatas yang masing-masingnya bernama :

a) **ANAK**, anak laki-laki umur 5 tahun ;

b) **ANAK**, anak perempuan umur 4 tahun ;

Kedua orang anak tersebut Pemeliharaan berada kepada Pemohon selaku Bapak Kandung, karena Termohon



berkeberatan untuk mengurusnya dan Pemohon tidak membatasi kepada Termohon apabila sewaktu-waktu datang untuk melihatnya;

**4.** Membebankan biaya perkara sesuai Hukum ;

**SUBSIDER.**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor : 379/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,-(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2021/PA.Tte*



dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.Hi**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2021/PA.Tte